

## **POLA KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU**

Oleh

**Kenny R. Carundeng**

**Ridwan Papatungan**

**J.P.M Tangkudung**

e-mail: [carundengkny@gmail.com](mailto:carundengkny@gmail.com).

### **Abstrak**

*Tugas dan fungsi utama seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu legislasi, menyusun anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan serta menciptakan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seorang anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat di daerah, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok, pribadi dan golongan. Dalam pengambilan keputusan di DPRD tentunya ada komunikasi yang terjalin antara anggota DPRD dengan partai yang mengusungnya dan dengan pihak eksekutif*

*Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta menjadikan teori fenomenologi sebagai teori acuan agar peneliti bisa meneliti secara langsung segala kejadian atau fenomena yang terjadi.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD harus menjadikan prinsip-prinsip partai yang mengusungnya sebagai acuan dalam menentukan sebuah pandangan fraksi yang nantinya akan dikemukakan dalam rapat paripurna. Selanjutnya anggota DPRD mempunyai hak prerogatif dalam mengambil suatu keputusan yang artinya tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun termasuk pihak eksekutif, namun ketika terjadi komunikasi yang intens antara DPRD dan pihak eksekutif maka segala perbedaan pandangan bisa di satukan agar proses pengambilan keputusan di sidang paripurna berjalan dengan baik.*

*Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi komunikasi yang efektif antara anggota DPRD dengan partai politik dan pihak eksekutif dalam pengambilan suatu keputusan sehingga menghasilkan beberapa pola komunikasi politik. Maka saran yang dapat dikemukakan yaitu: kiranya anggota DPRD tetap solid dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tetap memprioritaskan kepentingan rakyat.*

*Kata kunci: parpol, anggota DPRD, eksekutif, pola komunikasi efektif*

### **Pendahuluan**

Memperhatikan tugas dan fungsi utama seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 pasal yang ke 365, yaitu legislasi, menyusun anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan serta menciptakan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seorang anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat di daerah, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok, pribadi dan golongan.

Untuk itu, salah satu tugas dan tanggung jawab anggota DPRD yaitu membangun hubungan yang baik antarsesama anggota legislatif, dan harus membangun komunikasi yang baik dengan pihak eksekutif. Para anggota DPRD yang merupakan utusan dari beberapa partai politik untuk membawa aspirasi masyarakat, wajib memperjuangkan apapun yang menjadi kebutuhan utama dari masyarakatnya, harus cermat dalam melihat peluang, dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Dengan berbagai alasan, komunikasi yang ditempuh oleh seorang anggota DPRD sebagai wakil rakyat, harus mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok partai politik. Namun ada kalanya dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh partai politik yang mengusungnya, karena seorang

anggota DPRD yang diusung oleh partai politik akan dikatakan apatis jika mengabaikan prinsip-prinsip partai. Selanjutnya dalam suatu daerah badan legislatif mempunyai wewenang untuk menyusun suatu peraturan hingga menetapkan anggaran daerah, kemudian keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya di jalankan oleh badan eksekutif dalam hal ini walikota dan wakil walikota, tetapi dalam pelaksanaannya tetap diawasi oleh anggota DPRD.

Peneliti melihat bahwa di DPRD terjadi komunikasi secara sirkuler yaitu adanya umpan balik terhadap pesan yang disampaikan komunikator terhadap komunikan, itu berarti sudah terjadi komunikasi dua arah antara anggota DPRD dengan partai politik dan pihak eksekutif. Namun didalamnya masih sering terjadi permasalahan, misalnya terdapat perbedaan pendapat antara anggota DPRD dengan badan eksekutif atau adanya perbedaan pendapat antara anggota DPRD dengan pimpinan partai politik yang mengusungnya. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola komunikasi politik yang terjadi di DPRD Kota Kotamobagu?

### **Teori Fenomenologi**

Menurut Alfred Schutz objek penelitian ilmu sosial pada dasarnya berhubungan dengan interpretasi dalam realitas. maka fungsi dari teori Fenomenologi dalam penelitian ini yaitu sebagai acuan penelitian secara langsung suatu kejadian atau fenomena yang terjadi, peneliti dapat menginterpretasikan kenyataan yang dilihat dan dirasakan, walaupun peneliti bukan bagian dari dunia yang diamatinya. Teori Fenomenologi merupakan teori yang cocok dengan penelitian saya. Karena untuk meneliti pola komunikasi yang terjadi pada anggota DPRD, peneliti perlu mewawancarai serta melihat secara langsung segala realita yang terjadi dilapangan agar dengan mudah mengetahui pola komunikasi politik anggota DPRD.

### **Metodologi penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami secara langsung pola komunikasi yang terjadi antara anggota DPRD dengan partai politik dan badan eksekutif dalam proses penetapan keputusan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya, Dalam hal ini yang menjadi subyeknya adalah anggota DPRD dan objeknya adalah DPRD Kota Kotamobagu sebagai lokasi penelitian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola komunikasi politik anggota DPRD Kota Kotamobagu dengan partai politik yang mengusungnya dan pola komunikasi politik anggota DPRD Kota Kotamobagu dengan pihak eksekutif.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah Kota Kotamobagu yang merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD yang terbentuk seiring dengan pembentukan Kota Kotamobagu berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Bolaang Mongondow. DPRD yang merupakan wakil rakyat di pemerintahan, turut menunjang pemerintah kota dengan bersama mensukseskan visi dan misi Kota Kotamobagu yaitu "Terwujudnya Kota Kotamobagu Sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera Berbudaya dan Berdaya Saing" Selanjutnya sesuai dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Pada tanggal 10 september 2014 Anggota DPRD Kota Kotamobagu tahun periode 2014-2019 resmi dilantik. Mereka dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam pemilihan umum

legislatif pada awal tahun 2014. Anggota DPRD yang terpilih periode 2014-2019 merupakan keterwakilan dari 4 kecamatan yaitu Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan dan Kotamobagu barat keseluruhannya berjumlah 25 orang yang terdiri dari 22 pria dan 3 wanita.

**a. Pola Komunikasi Politik anggota DPRD Kota Kotamobagu dan Partai Politik.**

Komunikasi politik antara anggota DPRD dengan partai politik yang mengusungnya wajib harus tetap terjalin. Di dalam lembaga dewan perwakilan rakyat, partai politik disebut sebagai fraksi. Segala hal yang menjadi keputusan partai merupakan pandangan fraksi.

Di DPRD Kota Kotamobagu peneliti menjumpai bahwa ada seorang ketua fraksi namun bukan sebagai ketua partai, oleh sebab itu menurut informan apapun yang mengenai keputusan fraksi harus dikoordinasikan dengan ketua partai politik yang bukan sebagai anggota dewan, maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut menghasilkan pola komunikasi vertikal.

Namun ada perbedaan yang terjadi dengan hal yang dikemukakan oleh seorang informan lain yang merupakan ketua fraksi sekaligus ketua partai, dijelaskannya ketika berada di lembaga DPRD sebagai lembaga politik berarti tidak ada bawahan tidak ada atasan, kemudian sistem yang berlaku adalah kolektif kolegial yang artinya segala macam keputusan harus dibicarakan secara totalitas oleh seluruh anggota fraksi karena kekuatan politik itu ada di fraksi yang merupakan perpanjangan tangan partai. Berarti pola komunikasi horizontal terjadi ketika ada saling koordinasi antara anggota DPRD dalam satu fraksi dan antar fraksi.

Pada intinya para informan menerangkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, anggota legislatif harus memperhatikan prinsip dari partai politik yang mengusungnya, sebagai anggota DPRD yang diusung oleh partai politik mereka harus memperhatikan masukan-masukan dari partai yang nantinya masukan tersebut akan dijadikan sebuah pandangan fraksi.

Bagi sebuah fraksi utuh, hal yang mudah untuk memutuskan suatu pandangan yang nantinya akan dibawa ke paripurna, karena dalam fraksi utuh tentu hanya ada satu partai yang berarti hanya satu pandangan yang akan diperbincangkan dalam rapat internal fraksi, namun pada fraksi gabungan seperti Fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera (PKS dan Gerindra) serta Fraksi Kebangkitan Rakyat (PKB dan Hanura) tentunya mempunyai pandangan partai masing-masing yang kadang kala sebuah perbedaan adalah hal yang tak bisa dihindari, maka dari itu sebelum paripurna sangat dibutuhkan suatu komunikasi politik didalam fraksi gabungan untuk saling berkoordinasi tentang pandangan partai masing-masing.

Kemudian salah seorang informan menuturkan bahwa sebelum ada keputusan formal, biasanya sudah ada komunikasi informal yang terjadi antara anggota dewan dengan partai dan di internal fraksi maka hal tersebut menghasilkan pola komunikasi informal. Selanjutnya ketika seluruh komunikasi telah terjalin, yaitu antara anggota DPRD dengan partai, ada rapat koordinasi di internal fraksi, tiba saatnya untuk fraksi mengemukakan segala hal yang menjadi pandangan masing-masing fraksi di dalam rapat paripurna, pola komunikasi formal terjalin dalam rapat paripurna tersebut.

Hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya seperti yang tergambar dalam teori komunikasi politik yaitu teori homofili (Arifin, 2011:111), yang artinya kemampuan individu untuk menciptakan kebersamaan, baik fisik maupun mental, dengan homofili dapat tercipta hubungan-hubungan sosial dan komunikasi yang intensif dan efektif. Teori homofili dapat digambarkan sebagai suasana dan kondisi kepribadian serta kondisi fisik orang yang berinteraksi memiliki kebersamaan kepentingan, organisasi, partai dan sebagainya.

### **b. Pola Komunikasi Anggota DPRD dan Pihak Eksekutif.**

Komunikasi politik yang terjalin antara anggota DPRD dengan pihak eksekutif harus berjalan dengan baik agar terjadinya sistem pemerintahan yang tetap berjalan untuk kepentingan masyarakat. Pihak eksekutif dan legislatif merupakan mitra kerja. Dalam setiap keputusan serta pandangan fraksi yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, maka keseluruhan dari pandangan tersebut akan dibawah dalam rapat paripurna bersama badan eksekutif. Anggota DPRD selaku badan legislatif mempunyai kewajiban dan fungsi untuk melakukan legislasi, membahas anggaran serta melakukan pengawasan, Badan eksekutif mempunyai kewajiban dan fungsi untuk menjalankan segala peraturan yang telah disahkan bersama namun badan eksekutif tetap diawasi oleh anggota DPRD. Selanjutnya, perbedaan pandangan antara anggota DPRD dan badan eksekutif adalah hal yang biasa terjadi apalagi dalam lembaga politik segala perbedaan konsep pemikiran merupakan hal yang wajar, namun ketika perbedaan ini membawa permasalahan tentunya merupakan hal yang kurang baik pula, karena segala keputusan harus tetap disahkan agar pemerintahan berjalan secara normatif. Dalam paripurna pihak eksekutif bisa mengusulkan segala bentuk peraturan dan program-program daerah, namun badan legislatif yang mempunyai hak prerogatif untuk menentukan hal apa yang nantinya akan menjadi keputusan. Pada intinya seluruh informan menuturkan bahwa pihak eksekutif tidak dapat menginterfensi keputusan badan legislatif, namun beberapa informan menjelaskan bahwa ketika ada perbedaan pandangan antara kedua pihak ini, kemudian terjadi komunikasi yang intens maka perbedaan tersebut dapat disatukan dalam sebuah kesepakatan. Apalagi masukan-masukan dari walikota dan wakil walikota sesuai dengan visi dan misi serta untuk kesejahteraan masyarakat maka DPRD pasti akan mendukung. Salah seorang informan menuturkan bahwa biasanya sebelum rapat paripurna dilaksanakan maka badan legislatif dan pihak eksekutif akan membuka suatu ruang komunikasi untuk menuntaskan segala perbedaan pemikiran yang mungkin saja terjadi, agar ketika sidang paripurna dilaksanakan maka akan berjalan dengan baik. Itu berarti ada pola komunikasi informal yang terjadi antara anggota DPRD dengan pihak eksekutif. Kemudian komunikasi yang terjadi antara badan legislatif dan pihak eksekutif tergolong dalam pola komunikasi horizontal. Selanjutnya ketika komunikasi terjalin di dalam sidang paripurna antara kedua lembaga ini berarti menghasilkan pola komunikasi formal. Hal-hal yang telah tergambar dalam hasil penelitian tentang pola komunikasi politik anggota DPRD dan pihak eksekutif sangat relevan dengan salah satu teori komunikasi politik yaitu teori empati, Berlo dalam Arifin (2011 : 110) memperkenalkan teori yang dikenal dengan nama *influence theory of empathy* atau teori penurunan dari penempatan diri ke dalam diri orang lain. Teori ini menjelaskan bahwa individu memiliki pribadi khayal sehingga individu-individu yang saling berinteraksi dapat menemukan dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan masing-masing, yang kemudian menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian (Arifin, 2011 : 110).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang ditemui disaat peneletian maka dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi politik anggota DPRD dengan partai politik menghasilkan pola komunikasi vertikal, pola komunikasi horizontal, pola komunikasi formal dan pola komunikasi informal namun yang paling efektif yaitu pola komunikasi horizontal karena sebagai anggota DPRD yang diusung partai mereka harus melakukan rapat internal fraksi untuk membicarakan segala hal yang nantinya akan dijadikan pandangan fraksi harus mengacu pada prinsip-prinsip partai, jadi harus ada koordinasi di internal fraksi. Selanjutnya hasil koordinasi tersebut yang di bawah ke rapat paripurna, dan telah dijelaskan bahwa keputusan tertinggi di DPRD ada pada keputusan fraksi.

Pola komunikasi politik antara anggota DPRD dengan partai politik menghasilkan pola komunikasi horizontal, pola komunikasi formal, dan pola komunikasi informal. Dari beberapa pola komunikasi politik yang terjadi antara anggota DPRD dengan pihak eksekutif semuanya berjalan beriringan secara efektif, namun satu pola komunikasi yang lebih menonjol adalah pola komunikasi informal karena sebelum rapat paripurna mereka telah menjalin suatu komunikasi untuk saling berkoordinasi antara pihak eksekutif ke badan legislatif begitupun sebaliknya sesuai dengan kepentingan masing-masing. Walaupun DPRD memiliki hak prerogatif yang harusnya tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun, namun DPRD tetap memperhatikan masukan-masukan pihak eksekutif, apalagi dua lembaga ini merupakan lembaga politik yang anggota-anggota di dalamnya memiliki pemikiran, pandangan serta kepentingan yang berbeda-beda maka tetap harus saling mengerti dan memahami, apalagi jika masukan tersebut sesuai dengan visi misi daerah dan untuk kesejahteraan rakyat maka akhirnya terjadi musyawarah untuk mufakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifin, Anwar. 2015. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiarjo, Miriam Prof. 1981. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cangara, Hafied Prof. 2011. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmawan, Iksan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Junaedi, Fajar. 2013. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Buku Litera
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Littlejohn, W Stephen & Foss, Karen A. 2014. *Teori Komunikasi: Theories of Human Communication*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maran, Raga Rafael. 2014. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya.
- Mulyana, Deddy. Prof. 2007. *Ilmu Komunikasi*. Bandung: ROSDA
- Nimmo, Dan. 2011. *Komunikasi Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimpono, Bono Hanjoyo. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Pandom Media Nusantara.
- Setiadi, Elly M & Kolip, Usman. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Subiakto, Henry & Ida, Rachman. 2015. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Suharso, dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya.
- Sumadiria, Haris. 2014. *Sosiologi Komunikasi Massa*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Suprpto, Tommy. 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi dan Peran Manajemen Dalam Komunikasi*. Yogyakarta: CAPS
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Proses Legislatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Politik*. Bandung: Fokus Media

*Undang-Undang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3). Penerbit: Sinar Grafika.*

**Sumber Lain:**

Kenda, S,F, dkk. 2007. *Bahan Ajar: Komunikasi Politik.*